

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 049/TP/VLHH/V/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV RIMBA AGUNG
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tentara Pelajar, RT 002, RW 002, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. JawaTengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 478/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Mei 2022 s.d 10 Mei 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 06 s.d 09 Mei 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV RIMBA AGUNG dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 034-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi
Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor :
SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April
2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV RIMBA AGUNG
2. Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar RT002/RW002, Kel. Bolon, Kec.
Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
 - NIB ; 1204000110384 tanggal 08 Januari 2021
perubahan ke 2 tanggal 18 April 2022
 - Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat
Standar PBPHH Nomor 522.36/2403926 tanggal 30
April 2024 dari DLHK Prov. Jawa Tengah.
 - Sertifikat Standar: 12040001103840001 tanggal 08
Mei 2024
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian : 3.400 m3/tahun;
Kayu Olahan (komponen) : 1.500 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Tentara Pelajar RT002/RW002, Kel. Bolon, Kec.
Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Agung Nugroho (Direktur)
8. Nama MR *Auditee* : Agung Nugroho

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 09.00 s.d 10.00/ 06 Mei 2024
- Tempat : Kantor CV RIMBA AGUNG
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 06 s.d 08 Mei 2024
- Tempat : Lokasi Usaha CV RIMBA AGUNG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 09 Mei 2024
- Tempat : Lokasi Usaha CV RIMBA AGUNG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 30 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV RIMBA AGUNG dinyatakan lulus penilikan ke-1 sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.													
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	<p>CV RIMBA AGUNG sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1204000110384 tanggal 0 Januari 2021 dengan perubahan ke-2 tanggal 18 April 2022 versi cetak tanggal 07 Mei 2024. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">IDENTITAS</th> <th style="text-align: left;">KETERANGAN/INFOMASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama Pelaku usaha</td> <td>CV RIMBA AGUNG</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>Jl. Tentara Pelajar, RT.002, RW.002, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>Status Penanaman Modal</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td>Kode KBLI</td> <td>47591 – Perdagangan Eceran Furnitur 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu 16101 – Industri Penggergajian Kayu 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu</td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha</td> <td>Usaha Mikro</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI	Nama Pelaku usaha	CV RIMBA AGUNG	Alamat Kantor	Jl. Tentara Pelajar, RT.002, RW.002, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Status Penanaman Modal	PMDN	Kode KBLI	47591 – Perdagangan Eceran Furnitur 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu 16101 – Industri Penggergajian Kayu 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu	Skala Usaha
IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI												
Nama Pelaku usaha	CV RIMBA AGUNG												
Alamat Kantor	Jl. Tentara Pelajar, RT.002, RW.002, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah												
Status Penanaman Modal	PMDN												
Kode KBLI	47591 – Perdagangan Eceran Furnitur 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu 16101 – Industri Penggergajian Kayu 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu												
Skala Usaha	Usaha Mikro												

2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan					
	Nilai	: MEMENUHI					
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV RIMBA AGUNG sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1204000110384 tanggal 0 Januari 2021 dengan perubahan ke-2 tanggal 18 April 2022 versi cetak tanggal 07 Mei 2024. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">IDENTITAS</th> <th style="text-align: left;">KETERANGAN/INFOMASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama Pelaku usaha</td> <td>CV RIMBA AGUNG</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>Jl. Tentara Pelajar, RT.002, RW.002, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar,</td> </tr> </tbody> </table>	IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI	Nama Pelaku usaha	CV RIMBA AGUNG	Alamat Kantor
IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI						
Nama Pelaku usaha	CV RIMBA AGUNG						
Alamat Kantor	Jl. Tentara Pelajar, RT.002, RW.002, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar,						

			Provinsi Jawa Tengah Kode KBLI 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu 16101 – Industri Penggajian Kayu 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
--	--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP :
		Alamat	:
NPWP a.n pemilik usaha		:	41.094.624.8-528.000
	NIB	:	1204000110384 tanggal 8 Januari 2021
			Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG sudah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. CV RIMBA AGUNG juga sudah memiliki Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, yang memuat jenis dampak yang timbul akibat aktifitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan upaya pengelolaan dampak tersebut.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG telah membuat Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG pemegang PBPHH dengan KBLI 16101 yang termasuk dalam klasifikasi risiko "menengah tinggi" telah memiliki NIB1204000110384 tanggal 0 Januari 2021 dengan perubahan ke-2 tanggal 18 April 2022 versi cetak tanggal 07 Mei 2024, sertifikat standar terverifikasi, dan Surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 522.36/2403926 tanggal 30 April 2024 perihal Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan a.n CV RIMBA AGUNG yang berisi jenis Pengolahan Hasil Hutan, Mesin Utama Produksi, dan kapasitas produksi, terdapat kesesuaian mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan hasil observasi lapangan lokasi usaha berada di areal yang diizinkan.
--	-----------------------	---	---

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG telah membuat RKOPHH yang telah dilaporkan secara manual dengan bukti tanda bukti penyampaian yang diterbitkan oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X Surakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung dengan informasi asal-usul wilayah sumber bahan baku serta terdapat bukti proses permohonan User ID SIRPBBHH Online.

8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG sudah memiliki dokumen NIB namun NIB tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Selama periode Mei 2022 s.d April 2024 CV RIMBA AGUNG melakukan

	Justifikasi		penerimaan bahan baku log Jati rakyat hanya di bulan September dan Oktober 2023 sebanyak 3 dokumen dengan jumlah kayu 243 batang atau volume 20,63 m ³ . Dokumen jual beli terdiri dari dokumen kwitansi. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jati rakyat CV RIMBA AGUNG telah dilengkapi dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku kayu bulat jenis jati rakyat CV RIMBA AGUNG pada periode Mei 2022 s.d April 2024 sebanyak 3 dokumen dengan jumlah kayu 243 batang atau volume 20,63 m ³ telah dilengkapi dengan SKAR dari pemasok yang memiliki S-Legalitas.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat, petugas penerima kayu telah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap fisik kayu. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta kualitas kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima CV RIMBA AGUNG periode Mei 2022 s.d April 2024 berupa kayu bulat jati yang berasal dari hutan hak / hutan rakyat, dengan sebanyak 3 dokumen dengan jumlah kayu 243 batang atau volume 20,63 m ³ telah dilengkapi dengan SAKR dari pemasok. Sampai dengan periode April 2024 sesuai LMKB periode tersebut CV RIMBA AGUNG sudah tidak memiliki stok kayu bulat, dimana kayu bulat jati telah digunakan proses pembelahan, maka tidak dilakukan uji petik bahan baku kayu bulat. Untuk periode tahun 2024 CV RIMBA AGUNG telah membuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tenaga GANISPHL dengan pihak CV Rukun Sejati beralamat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang telah memiliki personal yang teregister sebagai GANISPHL PKBR. CV RIMBA AGUNG selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat dokumen SAL.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan CV RIMBA AGUNG kayu bulat Jati yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan CV RIMBA AGUNG kayu bulat Jati dan CV RIMBA AGUNG tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan CV RIMBA AGUNG kayu bulat Jati dan CV RIMBA AGUNG tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak / rakyat jenis Jati. Kayu bulat yang diterima dari pemasok a.n CV Rukun Sejati menggunakan dokumen SAKR yang dilengkapi berkas dokumen SAKR dari petani kayu rakyat dan CV Rukun Sejati telah memiliki SLK/Sertifikat Legalitas dengan nomor 323/EQC-VLK/IX/2022 berlaku dari tanggal 24 September 2022 s.d 23 September 2028,
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV RIMBA AGUNG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV RIMBA AGUNG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV RIMBA AGUNG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV RIMBA AGUNG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV RIMBA AGUNG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV RIMBA AGUNG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV RIMBA AGUNG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV RIMBA AGUNG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode Mei 2022 s/d April 2024, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu. Berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data tersebut.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi komponen yang dilakukan oleh CV RIMBA AGUNG terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku kayu/papan belahan sebanyak 24,0684 m ³ terhadap output hasil komponen sebanyak 18,2281 m ³ dan rendemennya sebesar 75,73%.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG sudah memiliki Laporan Hasil Produksi yang dibuat setiap bulan. Produk kayu olahan yang dihasilkan oleh CV RIMBA AGUNG selama periode Mei 2022 s/d April 2024 adalah sebanyak 19,8323 m ³ untuk kayu papan belahan log dan 18,2281 m ³ untuk kayu olahan komponen. Perbandingan antara kapasitas produksi yang diijinkan dengan hasil produksi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMKO CV RIMBA AGUNG periode Mei 2022 s/d April 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-LK atau DKP.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak

		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

**PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk komponen bahan mebel dan bangunan CV RIMBA AGUNG dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG pada periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG pada periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG pada periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG pada periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG pada periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada dokumen Nota penjualan telah dibubuhkan tanda SVLK dengan nomor VLHH-33-06-0135, dimana nomor ini dilakukan penelusuran ke Sistem SILK MenLHK.go.id telah sesuai dan berdasarkan verifikasi seluruh dokumen penjualan bahwa nota dengan logo/tanda SVLK digunakan untuk penjualan kayu olahan (komponen) jenis Jati kayu rakyat saja, maka tanda SVLK tidak digunakan oleh CV RIMBA AGUNG terhadap produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG sudah memiliki Prosedur K3 dan Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Pengangkatan yang ditandatangani oleh Direktur.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG sudah memiliki perlengkapan K3 dan Kotak Obat yang tersedia dilapangan dan dapat digunakan sewaktu-waktu diperlukan dan juga sudah terpasang tanda jalur evakuasi dan titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV RIMBA AGUNG, tetapi sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan verifikasi dilakukan pada data karyawan dan dokumen-dokumen pendukungnya pada CV RIMBA AGUNG. Dari hasil verifikasi tersebut diperoleh informasi jumlah karyawan CV RIMBA AGUNG sebanyak 6 (enam) orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang, maka belum diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applycable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi data karyawan bahwa jumlah karyawan CV RIMBA AGUNG sebanyak 6 orang dengan rincian 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Karyawan termuda a.n Aribowo yang lahir pada tanggal 22 Februari 1987 atau berusia 37 tahun, dengan demikian tidak terdapat karyawan dibawah 18 tahun pada CV RIMBA AGUNG.

7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RIMBA AGUNG sudah menerapkan praktek anti deskriminasi dan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang ditandatangani oleh pemilik usaha dengan Nomor Nomor 01/CV.RA/I/2023 tanggal 20 Januari 2023. Kebijakan tentang kesetaraan gender menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan.

Yogyakarta, 30 Mei 2024
LPVT PT TRANsTRA PERMADA



[Handwritten Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur